

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini akan dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sistem pembuktian terdiri dari tiga bagian antara lain pertama; sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positive wettelij bewijs theorie*) artinya pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang/didasarkan atas undang-undang, kedua; sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisance*) teori ini juga sering disebut *conviction intime*, yang didasari atas alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Karena itu keyakinan hakim diperlukan, ketiga: teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negative wettelijke bewijs theorie*) artinya HIR maupun KUHAP, begitupula ned.sv. yang lama dan yang baru menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif pada Pasal 183 KUHAP. Pada tindak pidana psikotropika guna untuk menciptakan peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak dalam masyarakat di sini digunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif yang mempunyai maksud antara lain:
 - a. Untuk mempersalahkan terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.

- b. Namun demikian biarpun bertumpuk-tumpuk pembuktian, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika kalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.
2. Bahwa dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bertujuan untuk pencegahan perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika yang menunjukkan gejala semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara, ketentuan Pidana diatur dalam Bab XIV. UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika mungkin dengan undang-undang ini bisa mengurangi penyalahgunaan peredaran gelap psikotropika, menyadari bahwa penyalahgunaan psikotropika menimbulkan dampak yang sangat luas yang meliputi berbagai aspek yang pemberantasannya tidak bisa hanya melalui penerapan undang-undang saja, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui BNN sebagai berikut: peningkatan sumber daya manusia, pencegahan, sosialisasi, koordinasi, kerjasama internasional, peran masyarakat, penegakkan hukum, pelayanan terapi dan rehabilitasi, komunikasi informasi dan edukasi, pengawasan dan pengendalian.

Disamping itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dimana dalam undang-undang ini dalam Pasal 153 b yang berbunyi: mengenai jenis psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dipindahkan menjadi narkoba Golongan I menurut undang-

undang ini, penerapan sanksi tindak pidana psikotropika ditambah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dari Pasal 111 sampai Pasal 116.

4.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang diinginkan kepada penegak hukum ke depan terhadap tindak pidana psikotropika supaya terciptanya peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak di tengah-tengah masyarakat.

1. Bagi para penegak hukum yang berwenang menangani perkara tindak pidana psikotropika yang memakai sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wetlijke bewijs theorie*) harus diterapkan secara jelas dan tegas dalam pengambilan putusan tindak pidana psikotropika harus lebih mencerminkan keadilan dan kepatuhan supaya tercapainya keadilan yang jujur, adil dan tidak memihak yang ada dalam masyarakat, bukan hanya sekedar kepastian hukum karena ada kalanya keadilan dan kejujuran yang dikedepankan bukan malahan ikut terjerumus dalam tindak pidana psikotropika, dan dalam pemberantasannya tidak unsur tebang pilih atau tidak pandang bulu.
2. Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1997 penerapan sanksi tindak pidana psikotropika ketentuan pidananya masih terlalu ringan karena kurang menimbulkan efek jera terhadap pelakunya dan cenderung pelakunya meningkat dan berbasis internasional bahkan melewati batas teritorial suatu negara karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Karena itulah dalam penerapan sanksi tindak pidana psikotropika perlu dijatuhi

hukuman yang lebih berat dan pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi terhadap dampak penyalahgunaan psikotropika di dalam lingkungan masyarakat dan bagi masyarakat diharapkan ikut membantu pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika, karena tanpa bantuan masyarakat semua program pemerintah tidak bisa maksimal dan sia-sia maka peran masyarakat sangat penting dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

